

ABSTRAK

Nurul Hidayati, 2016, Pandangan Suami terhadap Isteri yang Bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) (Studi Kasus di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Ahmad Faruk, M.Fil.I

Kata Kunci: Suami, Nafkah, Isteri dan TKW

Penelitian ini di latar belakang oleh fakta seorang isteri yang bekerja mencari nafkah keluarga menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo akibat dari suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Suami yang berada di rumah tidak membantu isterinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di rumah hanya seenaknya sendiri dan hanya mengandalkan kiriman dari isterinya. Apabila keluarga tersebut sudah memiliki anak pengasuhannya dititipkan ke neneknya. Dengan isteri bekerja menjadi TKW dari aspek ekonomi memang terangkat dan meningkatkan taraf hidup bagi keluarganya, dan bisa memperbaiki bagi masa depan anaknya. Namun dampak negatif juga banyak yang ditimbulkan dari perginya isteri bekerja menjadi TKW. Padahal menurut Hukum Islam suami wajib memberikan nafkah terhadap isterinya. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang mendorong isteri mencari nafkah menjadi Tenaga Kerja Wanita (2) alasan suami memberikan izin terhadap isteri untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (3) perspektif hukum Islam terhadap posisi suami seperti yang terjadi di desa tersebut.

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan datanya dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan prosedur yang meliputi editing, organizing, penemuan hasil. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Dari penelitian ini dihasilkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang mendorong isteri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah lebih dikarenakan faktor ekonomi, untuk mempertahankan keluarga, pengalaman kerja, bujuk rayu dari teman. (2) Alasan suami memberikan izin isteri pergi bekerja ke luar negeri adalah demi untuk masa depan yang lebih baik bagi keluarga dan anak-anaknya kelak. (3) Posisi suami dalam perspektif Islam adalah tetap sebagai pemimpin keluarga, namun posisi dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga sedikit terkikis akibat dari penghasilan isteri lebih tinggi.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan makhluk hidup di muka bumi yaitu manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia itu, baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan yang secara harfiah disebut “perkawinan”. Perkawinan merupakan salah satu *Sunnat Allah* yang berlaku pada makhluk tuhan baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Manusia untuk melestarikan keberadaannya, yakni sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan manusia cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari’at Islam. Perkawinan inilah yang diridhai Allah SWT dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus-menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan untuk secara ekonomi dan biologis, kemandapan lahiriah dan batiniah. Demikian pula, bagi seorang wanita hendaknya apabila sudah siap secara mental dan fisik cepatlah menikah agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan.¹

¹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Vol VI, Terj....(Bandung :PT Al Ma’arif, 1990), 9.

Islam menganggap perempuan sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi perempuan. Satu sama lain adalah mitra, bukan saingan atau musuh. Perempuan sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnakan kepribadian dan jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua kepribadian dan jenisnya, dan begitu pula sebaliknya. Perkawinan merupakan tuntutan naluriah semua makhluk Allah, sehingga perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan merupakan penyebab kenikmatan bersetubuh. Bagaikan hubungan antara gelas dengan tekonya atau baut dengan murnya, pintu dengan kusennya atau cincin dengan jarinya.²

Ketika seorang berniat membangun rumah tangga, apakah kehidupannya akan berjalan lancar selancar tiupan angin dilaut? Kenyataan tidaklah. Sebab, untuk membangun rumah tangga diperlukan ilmu yang mumpuni tentang perkawinan, sehingga suami isteri yang sedang berlabuh di tengah samudera yang lepas, tidak mudah goyang terhempas ombak dan tertabrak gelombang pasang. Kesabaran suami isteri menghadapi tantangan dan hambatan dalam rumah tangga menjadi senjata ampuh untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *Sakīnah*, Mawadah, warrahmah dapat diraih.³

Dengan terselenggaranya akad pernikahan akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Setiap orang yang menahan hak orang lain

² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Vol.II, (Bandung : CV Pustaka setia, 2001, 34.


³Ibid., 5.

untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum, Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin dan isteri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberi nafkah.⁴

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suatu untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam kaitannya ini, Allah Berfirman:



⁴ Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 163.



Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada *Allah* dan ketahuilah bahwa *Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”

Apabila seorang suami tinggal bersama isterinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan isterinya seperti makanan, pakaian dan sebagainya, maka si isteri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan isterinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka isteri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal.⁶

⁵ Al-Qur'an, 2:233

⁶ Sa'id bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 150.

Desa Gondowido, sebagai bagian dari Kecamatan Ngebel yang terletak pada ujung timur Kabupaten Ponorogo. Sejak tahun 90-an Desa Gondowido tergolong dalam perekonomian yang minus. Keadaan tanah yang subur dan berhawa sejuk, kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan dengan bertani. Masyarakat bercocok tanam polowijo yang hasil panennya musiman, dan panennya hanya satu tahun sekali atau kadang paling cepat 6 bulan sekali.⁷

Tanaman polowijo yang dihasilkan oleh masyarakat ternyata tidak mencukupi kehidupan perekonomian, karena seiring berkembangnya zaman kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Menuntut masyarakat untuk memutar otak agar bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, mereka keluar dari tempat kelahiran untuk mengadu nasib.

Biasanya dalam mengadu nasib mereka pergi ke kota-kota besar bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Namun, bekerja di kota dirasa gajinya tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga untuk menutup kebutuhan ekonomi banyak yang memutuskan untuk pergi ke luar Negeri.

Kebanyakan yang pergi keluar Negeri dengan kebanyakan tujuan Negara Singapura, Hongkong dan Taiwan. Dengan harapan untuk memperbaiki perekonomian keluarga, dan rata-rata yang bekerja adalah perempuan. Para perempuan yang bekerja di luar Negeri sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga.

⁷ Choirul, wawancara, Ponorogo, 28 Januari 2016.

Pada tahun 2012 para petani mengalami kemerosotan hasil pertanian pada tanaman cengkeh. Pohon cengkeh milik petani mati perlahan terkena virus dan hama. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pihak Desa dan juga dari Kecamatan. Berbagai penyuluhan telah dilakukan oleh pihak dari dinas pertanian namun tidak ada hasilnya.

Dengan matinya pohon cengkeh, berujung pada semakin melemahnya perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang bekerja keluar Negeri, karena dengan bekerja diluar negeri bisa merubah nasib. Rata-rata yang bekerja di luar Negeri adalah seorang perempuan. Sebagian perempuan sudah banyak yang berumah tangga, dan banyak para remaja perempuan yang juga ikut bekerja menjadi Tenaga kerja wanita (TKW). Alasan perempuan yang berangkat karena perempuan lebih mudah prosesnya dibanding laki-laki. Selain mudah prosesnya juga perempuan lebih dibutuhkan disana.⁸

Di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo isteri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita berjumlah 135 orang. Dari jumlah tersebut ada 6 keluarga yang isteri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita, namun dari 6 keluarga tersebut suami yang berada dirumah bukannya membantu pendapatan keluarga malah seenaknya sendiri. Suami yang berada dirumah tidak pernah membantu pendapatan keluarga, suami hanya santai-santai dirumah. Apabila tidak berada di rumah suami tersebut pergi entah kemana dan jarang pulang.

Adapun keluarga yang sudah memiliki anak maka anaknya itu tidak diurusnya. Anaknya dititipin dan diasuh oleh neneknya, dan anaknya itu

⁸ Purwanto, wawancara, Ponorogo, 10 mei 2016.

cenderung dimanja oleh neneknya mengnggat ditinggal ibunya bekerja. Pola pengasuhannya juga sangat berbeda dengan pola asuh yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, biasanya dalam pola asuh dalam pengetahuannya sangat berbeda akibat dari minimnya pengetahuan yang dimiliki neneknya.

Dalam keluarga sebenarnya tidak menuntut suami untuk mempunyai penghasilan yang tetap dan memiliki penghasilan yang tinggi. Suami bertanggungjawab dan memberikan perilaku yang baik dalam keluarga, bekerja semampunya itu sudah cukup sebenarnya.⁹

Dalam kehidupan berkeluarga seharusnya seorang suami adalah pembimbing keluarga, seperti halnya dalam KHI Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi

*“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.*¹⁰

Dan dalam *āyat* (2) juga dijelaskan

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.*¹¹

Dari penjelasan dalam KHI tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang suami wajib menjadi pembimbing bagi keluarganya, baik dalam hal agama maupun pengetahuan umum lainnya. Dan juga seorang suami itu wajib melindungi seorang isterinya, dari ancaman-ancaman bahaya terhadap diri seorang isteri. Seorang suami juga wajib menafkahi bagi seorang isterinya sesuai dengan penghasilannya suami. Seperti halnya yang tertera dalam Pasal 80 ayat (4):

⁹Marsinah, wawancara, Ponorogo, 28 januari 2016.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

¹¹ Ibid, 123

“ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: [a] Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri [b] Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak [c] Biaya pendidikan bagi anak.¹²

Beberapa kajian yang peneliti lakukan terhadap peniliti sebelumnya memang sudah banyak yang mengangkat tentang Nafkah kaitannya dengan TKW, namun dalam penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus memfokuskan pada penelitian terhadap posisi suami terhadap isteri yang bekerja menjadi TKW, terutama pada kasus di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Menurut peneliti bahwa permasalahan tersebut menarik untuk diteliti. Dengan kaitannya tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terhadap permasalahan ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul **“POSISI SUAMI TERHADAP ISTRI YANG BEKERJA MENJADI TENAGA KERJA WANITA (Studi Kasus di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo terhadap Perspektif Hukum Islam).**

B. PENEGASAN ISTILAH

1. **POSISI** : Kedudukan atau tempat
2. **SUAMI** : Pria (laki-laki) yang telah menikah atau beristeri
3. **ISTERI**: Wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami
4. **TKW (Tenaga Kerja Wanita)**: Sebutan bagi warga negara Indonesia yang yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah

C. RUMUSAN MASALAH

¹²Ibid, hal 124

1. Bagaimana faktor-faktor yang mendorong isteri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana alasan suami memberikan izin terhadap isteri seperti yang terjadi di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap posisi suami seperti yang terjadi di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong isteri untuk pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan alasan suami memberikan izin terhadap isteri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan perspektif Hukum Islam terhadap posisi suami seperti yang terjadi di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan baru baik bagi penulis maupun bagi pembaca Tentang makna penting kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap isteri.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat tentang makna penting kewajiban seorang suami memberikan nafkah terhadap isteri.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan dan semakin membangkitkan motivasi bagi penulis untuk penelitian selanjutnya.

F. KAJIAN PUSTAKA

Memang sudah banyak karya tulis yang membahas tentang nafkah, akan tetapi sejauh pengetahuan penulis membahas tentang posisi suami terhadap isteri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita belum ada.

Dalam karya ilmiah yang dituliskan oleh Imam Suyono (2410052040) tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Isteri sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo)” yang berisikan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam pandangan Islam serta alasan seorang suami yang tidak dapat dipenuhi dan bagaimana tinjauan Islam terhadap isteri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga.¹³

Dalam karya lain juga dituliskan oleh Kayyis Fithri Ajhuri (24102202) tahun 2006 yang berjudul “Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita (Perspektif Hukum Islām)”

Imam Suyono, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Istri sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo)”,(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010)

yang berisikan tentang bagaimana izin suami terhadap isteri yang pergi menjadi TKW serta bagaimana pandangan $\bar{\text{I}}\text{s}\bar{\text{l}}\text{a}\text{m}$ terhadap isteri yang pergi ke luar negeri.¹⁴

Karya yang dituliskan oleh Lutfiana (241022027) tahun 2006, yang berjudul “Isteri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum $\bar{\text{I}}\text{s}\bar{\text{l}}\text{a}\text{m}$)” yang berisikan tentang status hukum isteri yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, serta pandangan Hukum $\bar{\text{I}}\text{s}\bar{\text{l}}\text{a}\text{m}$ terhadap kedudukan isteri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga dan tinjauan Hukum Islam terhadap status harta hasil usaha isteri.¹⁵

Karya yang dituliskan oleh Na'am Bashori (241022032) tahun 2007 yang berjudul “Nafkah Isteri Terhadap Suami (Studi Pemikiran IBN Hazm dalam Kitab Al-Muhalla)” yang berisikan dasar hukum pemikiran Ibn Hazm tentang nafkah isteri terhadap suami yang ada dalam kitab Al-Muhalla' dan latar belakang pemikiran Ibn Hazm dalam hal nafkah isteri terhadap suami yang ada di kitab Al-Muhalla'

Karya ilmiah yang dituliskan Anita Rachmawati (241032003) tahun 2007 yang berjudul “Pengaruh Pergeseran Peran (Role Exchange) Suami Isteri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngabar Kec.Siman Kab. Ponorogo)”. Yang berisikan tentang pengaruh pergeseran peran suami terhadap keharmonisan dalam keluarga dan pengaruh pergeseran peran isteri terhadap keharmonisan dalam keluarga di Ngabar.¹⁶

¹⁴ Kayyis Fithri Ajhuri, “Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita (Perspektif Hukum $\bar{\text{I}}\text{s}\bar{\text{l}}\text{a}\text{m}$)”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2003)

¹⁵ Lutfiana, “Isteri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum $\bar{\text{I}}\text{s}\bar{\text{l}}\text{a}\text{m}$)”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2000)

Anita Rachmawati, “Pengaruh Pergeseran Peran (Role Exchange) Suami Istri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngabar Kec.Siman Kab. Ponorogo)”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007).

Karya ilmiah yang dituliskan Titin Agustina (241032024) tahun 2007 yang berjudul “Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Īslām (Study Kasus di Kelurahan Banyudono Ponorogo , Kab.Ponorogo)” yang berisikan perspektif hukum tentang alasan peran wanita di luar rumah di Kelurahan Banyudono dan perspektif hukum Islam tentang seberapa besar pengaruh peran wanita di luar rumah Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo.¹⁷

Karya ilmiah yang dituliskan oleh Hindun Muzayyanah (241042009) tahun 2009 yang berjudul “Pandangan Ulamā Majlis Ulamā Indonesia (MUI) Ponorogo tentang Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW” yang berisikan tentang pandangan Majlis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo terhadap isteri dalam mencari nafkah sebagai TKW, serta status harta hasil usaha isteri.¹⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, dan cara pandang subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-data langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

¹⁷Titin Agustina, “Peran Wanita di luar Rumah Perspektif Hukum Īslām Study Kasus di Kelurahan Banyudono Ponorogo , Kab.Ponorogo)” , (Skripsi, STAIN,Ponorogo, 2007).

¹⁸ Hindun Muzzayanah, “Pandangan Ulamā Majlis Ulamā Indonesia (MUI) Ponorogo tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah sebagai TKW”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009).

Lokasi yang akan diteliti adalah di Desa Gondowido Kec. Ngebel Kab.Ponorogo tepatnya di lingkungan masyarakat Desa Gondowido. Peneliti melakukan penelitian di lingkungan Gondowido beralasan, desa tersebut merupakan desa yang pendapatan masyarakatnya kurang dari standar upah minimum masyarakat Ponorogo. Selain itu masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai TKW, sehingga desa tersebut sangat cocok untuk dilakukan penelitian.

3. Data dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang berkaitan dengan pandangan suami-suami yang ditinggal isterinya menjadi tenaga kerja wanita dan sebagai pencari nafkah utama , dan data yang terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah,

1) Para Informan,

Disini peneliti akan mengambil 6 informan yang berkaitan atau para suami-suami yang ditinggal oleh isterinya menjadi TKW (tenaga kerja wanita).

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari data primer. Terdiri dari buku-buku pendukung sekunder, untuk

membantu menelaah data-data yang dihimpun dari buku-buku, artikel, dan diantaranya;

- 1) Syaikh Mahmud Al-mashri, Perkawinan Idaman, Qithi Press
- 2) Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 2, Pustaka Pelajar
- 3) Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Rineka cipta
- 4) Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan, PT.Karya Uni Press.
- 5) Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Graha Ilmu
- 6) Syaikh Ahmad, Fikih Sunnah Wanita, Pustaka Al-Kautsar
- 7) Tihami Sohari, Fikih Munakahat, PT. Rajagrafindo Persada
- 8) Said bin Abdullah bin Thalib al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Pustaka Amani
- 9) Ibnu Banarwa, Suami Isteri Berkarakter Surgawi, Pustaka Al-Kautsar
- 10) A.Nunuk P.Muniarti, Getar Gender, Indonesia tera
- 11) Romany sihitie, Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan, PT.Rajagrafindo Persada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Interview

Suatu kegiatan untuk memperoleh informasi berdasarkan penuturan informan atau responden yang sengaja diminta oleh peneliti.

b) Observasi

Suatu kegiatan meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

c) Dokumen

Suatu sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

a) Editing

Suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan triangulasi untuk memperoleh data pergeseran peran.

b) Organizing

Suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai persepsi suami terhadap nafkah isteri

TKW yang berasal dari para suami-suami yang ditinggal isterinya menjadi TKW.

c) Penemuan hasil

Suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif selama terjun di lapangan, penulis menggunakan model Milles dan Huberman²⁰

1) Model Milles dan Huberman

Menurut Milles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

¹⁹ Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung :Sinar Baru Algesindo, 2003), 75.

²⁰ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta :AR-RUZZ Media, 2012), 241.

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, kita mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsisi.²¹

7. Pengecekan keabsahan temuan

Dalam mengungkap rencana pengujian keabsahan data yang kita lakukan menurut Sugiyono menjelaskan ada empat, diantaranya:

a) Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkuantitatif. Dalam uji kredibilitas ada tujuh teknik, Perpanjangan pengamatan, Meningkatkan ketekunan, Triangulasi, Diskusi dengan teman sejawat, Member check, Analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi.²²

b) Uji Tranferabilitas (Validitas Eksternal/Generalisasi)

Tranferabilitas ini meruakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Nilai transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

c) Uji Dependabilitas (Reabilitas)

²¹ Ibid, 245

²² Ibid, 266

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

d) Uji Konfirabilitas (Objektivitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji komfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.²³

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini BAB I merupakan pendahuluan dari penelitian yang berisikan latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Dalam Bab II berisikan tentang landasan teori yang diambil dari berbagai literatur Hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami serta tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya setelah terjadinya akad nikah yang sah. Dalam BAB III memaparkan data tentang faktor-faktor yang mendorong isteri bekerja beserta alasan suami memberikan izin terhadap isteri bekerja menjadi TKW di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Gondowido. Dalam BAB IV merupakan analisis dari rumusan masalah terhadap problem-problem yang diangkat dalam masalah tersebut. Dalam BAB V merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.


²³ Ibid, 268

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula isteri mempunyai beberapa kewajiban.²⁴ Adanya hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga itu, seperti firman Allah:



Artinya:

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.²⁵

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan steri juga mempunyai kewajiban, kewajiban isteri merupakan hak bagi suami. Demikian dengan suami memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dari isteri.

Dalam ḥadīth dari Amru bin Al-Ahwash menjelaskan bahwa;

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 156.

²⁵ Al-Qur'an, 2:228

الآن لك على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا

Artinya:

“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh isterimu dan isterimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”

19

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁶

Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitannya ini ada tiga hal:

1. Hak bersama suami isteri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, sebagai berikut:

- a) Suami dan isteri diharamkan mengadakan hubungan seksual.
- b) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

²⁶ Tihami, Fikih Munakahat kajian fikih nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 153.

pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.

- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

27

3. Hak Isteri atas Suami

- a) Bergaul dengan isteri dengan baik (patut)
- b) Mendidik isteri taat agama.

Mendidik isteri beragama adalah tanggung jawab suami. Apabila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka sarankan isteri menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru kerumah. Allah memerintahkan isteri agar senantiasa benar-benar dilindungi dan diayomi, jangan sampai jatuh ke jurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka, seperti firman Allah:



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....”*²⁸

²⁷ Ibid, 157.

Suami harus senantiasa mengingatkan isterinya dalam beribadah, mungkin karena lupa atau melalaikannya.

c) Mendidik isteri sopan santun

Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku isterinya, supaya berlaku sopan santun terutama dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya.

d) Suami dilarang membuka rahasia isterinya

Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik isterinya, tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib dan kekurangan isterinya.²⁹

4. Hak suami atas isteri

a) Mematuhi suami

Seseorang isteri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang dan hal-hal yang dilarang oleh agama.

b) Menjaga nama baik suami

Nama baik suami harus dijaga oleh isteri jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain.

c) Dalam segala kegiatan mendapat izin

²⁸ Al-Qur'an, 66:6

²⁹ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta : Prenada Media, 2003),

Seorang isteri harus mendapat izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan diluar rumah tangga.

d) Menjaga diri

Bila suambergian, baik jauh maupun dekat maka isteri harus dapat menjaga diri supaya tidak timbul fitnah seperti menerima tamu yang bukan muhrimnya dan apabila tamu itu bermalam.³⁰

Diantara kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan juga kewajiban yang bersifat nonmateri yang bukan merupakan kebendaan. Materi bersifat kebendaan misalnya nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Suami setelah adanya akad nikah yang wajib memberikan nafkah terhadap isterinya sesuai dengan kemampuannya.

B. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab yang berarti “pengeluaran”. Pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³¹ Nafaqah berarti “belanja”, “Kebutuhan pokok” ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutukannya. Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi

³⁰ Ibid, 160.

³¹ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011), 75.

atau diberikan. Secara terminologi nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.³²

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam Fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³³

Sebagian Ulamā Ahli Fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah: Pangan, sandang dan tempat tinggal, sedang ahli-ahli Fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja. Nafkah ini adalah hak dari orang yang mempunyainya, dan nafkah itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya.³⁴

C. Dasar Hukum

Termasuk Kewajiban suami terhadap isterinya ialah memberi nafkah, Maksudnya adalah menyediakan segala keperluan isteri seperti Makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan

³² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 127.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 165.

³⁴ *Ibid*, 128

apabila suaminya itu kaya. Kewajiban ini seperti Firman Allah:

○⊖←∩→⊕⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⋄⋅⋆⋇⋈⋉⋊⋋⋌⋍⋎⋏⋐⋑⋒⋓⋔⋕⋖⋗⋘⋙⋚⋛⋜⋝⋞⋟⋠⋡⋢⋣⋤⋥⋦⋧⋨⋩⋪⋫⋬⋭⋮⋯⋰⋱⋲⋳⋴⋵⋶⋷⋸⋹⋺⋻⋼⋽⋾⋿
 .⊕⊖∩∩→⊕⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿

Artinya:

“ Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'rūf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”³⁵

⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿
 ⊖⊗⊙⊚⊛⊜⊝⊞⊟⊠⊡⊢⊣⊤⊥⊦⊧⊨⊩⊪⊫⊬⊭⊮⊯⊰⊱⊲⊳⊴⊵⊶⊷⊸⊹⊺⊻⊼⊽⊾⊿

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh *menyusukan (anak itu) untuknya*”.³⁶

³⁵ Al-Qur'an, 2:233
³⁶ Al-Qur'an, 65:6

Menurut ḥaḍīth Rasulullah SAW, seperti hadiht Riwayāt Muslim dalam kitab Shahīhnya, Rasulullah SAW pernah berpidato sewaktu beliau menunaikan haji wada':

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن
 ألا يوطئن فرشكم أحداكنهونه فإن فعلن ذلك فا ضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم
 رزقهن ومسوتهن بالمعروف

Artinya:

“Bertakwalah kepada Allah tentang urusan perempuan, sungguh engkau telah mengambilnya dengan amanat Allah, Engkau telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Engkau mempunyai hak atas mereka, yaitu mereka tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak engkau sukai menempati tempat tidurmu, apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukainya. Mereka berhak atasmu untuk meminta makan dan pakaian dengan baik”.

Ijmā' menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah pada isteri-isteri mereka apabila suami telah *baligh* dan isteri tidak *nuṣūṣ* (durhaka), karena perempuan *nuṣūṣ* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.³⁷

Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak dibebankan pada isteri, karena pada dasarnya apabila dikembalikan ke konteks Al-Qur'an berbicara tentang Qawamah (kepemimpinan) laki-laki atau suami atas perempuan atau isteri. Dikemukakan dua alasan mengapa demikian, [1] adanya keistimewaan yang berbeda pada masing-masing jenis kelamin itu [2] dikemukakan Al-Qur'an adalah karena mereka, yakni laki-laki atau suami telah menafkahkan sebagian harta mereka.

³⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Terj Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 146.

Dari psikologis, kita dapat berkata bahwa perempuan enggan diketahui membelanjai suami. Di sisi lain, laki-laki malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh isterinya.³⁸

D. Alasan Pemberian Nafkah

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada isterinya karena sebagai konsekuensi dari ‘aqad nikah yang sah sang isteri terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang isteri diwajibkan untuk menaati suaminya, tinggal dirumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberi nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak *nuṣūṣ* atau sebab-sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi.³⁹

Alasan-alasan yang mewajibkan memberikan nafkah terhadap ada beberapa sebab, selain adanya ikatan pernikahan antara lain:


1. Sebab keturunan,

Kewajiban memberikan nafkah oleh sebab keturunan, nafkah itu diberikan kepada bapak atau ibu kalau bapak atau ibu tidak ada wajib membekrikan nafkah kepada anaknya begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau

³⁸ M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 306.

³⁹ Muhamad Mutawalli aL-Sha'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, Terj Ibnu Bunarwa (Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2007), 183.

sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula.⁴⁰ Begitu pula, sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah SWT, dalam sūrat Luqman āyat 15 menyebutkan:



Artinya:

“.....dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ...”.


Cara bergaul itu memang banyak, tetapi ringkasnya adalah menjaga agar keduanya tidak merasa sakit hati atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Sebagian Ulamā mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan kadar tertentu, yang *mu'tamad* tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.⁴¹ Firman Allah dalam sūrat Al-Bāqarah āyat 228:

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. Vol.II, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001),

⁴¹ *Ibid*, 28



Artinya:

“....dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*.....”

Seperti halnya yang disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islām) Pasal 80 ayat (4) tentang Kewajiban Suami, Yang berbunyi “Sesuai penghasilan suami menanggung: [a] Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri [b] Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak [c] Biaya pendidikan bagi anak.⁴²

Seorang isteri dengan sebab adanya 'aqad nikah menjadi terikat oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya. Suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya. Dengan demikian, maka Agama menetapkan suami untuk memeberi nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung. Selama Isteri tidak nuşūş dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak terpenuhi maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut:

- a. Akadnya sah.
- b. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Isteri itu memungkinkan bagi si suami untuk dapat menikmati dirinya.
- d. Isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan

⁴² Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri isteri dan kekayaannya. Pada waktu ‘aqad sudah ada janji untuk tidak pindah dari mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.⁴³

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), juga disebutkan dalam pasal 80 ayat (5) yang berbunyi, “ *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya* ”.⁴⁴

3. Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, Menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.⁴⁵ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 81 āyat (1) ;

“*Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah*”. Pada pasal āyat (3) :

“ *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga* ”.⁴⁶

E. YANG BERHAK MENERIMA NAFKAH

Ulamā fiqh sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam kaitan nafkah itu dibagi menjadi dua macam :

⁴³ Sa’id bin Abdullah, Risalah Nikah, 147

⁴⁴ Ibid., 124

⁴⁵ Beni Ahamad Saebeni, Fikih Munakahat, 28

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81

1. Nafkah Untuk dirinya sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk dirinya sendiri didahulukan daripada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mungutamakan orang lain.⁴⁷

2. Nafkah untuk orang lain karena hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan

a. Isteri

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada isterinya paling kurang kebutuhan pokok sehari-hari. Tempat tinggal dan pakaian juga termasuk kebutuhan pokok.

b. Anak

Seperti telah disebutkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah(fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah memepunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.⁴⁸

Kewajiban nafkah untuk seorang nafkah anak perempuan dibebankan pada ayahnya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah

⁴⁷ M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta :Prenada Media, 2003), 214.

⁴⁸ Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Teori Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 170.

Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan *'asabah* dalam hukum waris.

d. Nafkah Suami Atas Isteri yang Ber'iddah

Perempuan dalam masa iddah talak *raj'i* atau hamil berhak mendapatkan nafkah, berdasarkan Firman Allah:

.....

Artinya:

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.⁵⁰

.....

Artinya:


“ Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.⁵¹

F. KADAR NAFKAH

Tidak terdapat suatu nash yang menerangkan ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada isterinya. Al-Qur'an dan Hadith hanya menerangkan secara

⁵⁰ Al-Qur'an, 65:6;

⁵¹ Ibid., 65:6



Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan *Allah* kepadanya. *Allah* tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang *Allah* berikan kepadanya. *Allah* kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁵³

Sesuai dengan gambaran Al-Qur’an dan Ḥadīth itu, maka para pengikut Imam Syāfi’ī dan sebagian pengikut Imām Hanafī sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, Apabila memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagai seorang kaya.

Imām Syāfi’ī menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada isterinya. Dasar yang digunakan adalah dengan mengqiaskan nafkah kepada kafarat.⁵⁴ Kafarat yang terbanyak adalah dua “mud” sehari⁵⁵ yaitu kafarat karena menyakiti di

⁵³ Ibid., 65:7

⁵⁴ Kafarat adalah semacam denda yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar sumpahnya atau mengerjakan larangan-larangan Allah. Banyaknya Kafarat yang harus dibayar itu berbeda dan disesuaikan dengan sumpah-sumpah yang telah dilanggar atau perbuatan yang telah dilakukan. Lihat pada buku Fiqih Keluarga pada Hal.383

⁵⁵ Satu mud isinya kira-kira tiga pertiga liter (2,5 kg) Lihat pada buku Ilmu Fiqh Hal.190

waktu menunaikan ibadah haji sedang kafarat yang terendah adalah adalah satu mud sehari ialah kafarat yang melanggar *zhihar*.⁵⁶

Demikian pula halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi isterinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal suami mampu memberikan nafkah isterinya, maka dalam pemberian nafkah itu hendaknya diperhatikan bahwa:

- a. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- b. Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh sebab itu sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada isterinya.
- c. Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan.⁵⁷

G. Sifat Nafkah

⁵⁶ *Zhihar* adalah sumpah suami yang menyamakan istrinya dengan salah seorang mahramnya. Lihat pada buku Fikih Keluarga Hal.379

⁵⁷ Ibid,174

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap isterinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, Berdasarkan Firman Allah:



Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”.⁵⁸

Dalam hal pemberian Nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya. Dalam hal ini menjadi perbincangan dikalangan kalangan Ulamā.

Menurut Jumhūr Ulamā berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila ada waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan ia berkemampuan untuk membayarnya maka isteri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah dalam masa tertentu, karena ketidakmampuannya maka dianggap utang baginya. Hutang

⁵⁸ Ibid., 2:286

tersebut harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Menurut Ulamā Zhairiyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya tidak menjadi menjadi utang atas suaminya. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu.

Menurut Ulamā Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena ketidakmampuannya gugur. Apabila nafkah itu belum ditetapkan oleh Hakim.⁵⁹

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendaptkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Dengan demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 159.

BAB III

PANDANGAN SUAMI TERHADAP ISTERI MENJADI TKW SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA GONDOWIDO KEC.NGEBEL KAB.PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gondowido

1. Sejarah Desa Gondowido

Pada zaman dahulu Desa Gondowido dan Desa Talun adalah satu wilayah yaitu wilayah Gondowido, yang kepala Desanya pada waktu itu Bapak Shodikromo. Pada waktu itu Kepala Desa, mempunyai adik sehingga Wilayah Desa Talun dan Desa Gondowido jadi satu. Dengan alasan untuk mempermudah pengaturan Pemerintahan Desa dan mulai saat itu Gondowido dan talun melaksanakan pengaturan pemerintahan sendiri. Asal usul lahirnya desa Gondowido, dahulu bernama desa Dawuk. Mengapa disebut demikian? konon cerita para sesepuh desa, pada waktu itu ada keajaiban yaitu kuda tiban yang berbulu kecoklat-coklatan (Dawuk). Namun keberadaan kuda beserta kandangnya itu hanya berlansung selama 35 hari (selapan dino). Setelah itu kuda dan kandangnya hilang, entah kemana tidak ada orang yang tahu sejati kejadian itu desa tersebut dinamakan desa Dawuk.

Desa Dawuk semakin lama berkembang penduduknya semakin bertambah dan wilayahnya semakin luas. Kemudian sekitar awal abad XVIII di desa Dawuk terjadi peristiwa yang mengejutkan masyarakat desa.

Peristiwa tersebut tercium sampai keluar desa, peristiwa tersebut adalah keluarnya bau apyun (sejenis ganja) yang menyebar kemana-mana. Namun setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib keberadaan apyun tersebut tidak ditemukan. Ada baunya tetapi tidak ditemukan wujudnya pada masa itu masyarakat Dawuk menyebutnya dengan Zaman APYUN.

Ada bau (ganda) namun tidak ada wujudnya itulah yang menjadi inspirasi warga setempat untuk menamakan desa tersebut menjadi desa Gondowido. Berasal dari kata Ganda yang berarti bau (ambu), Wido yang berarti jelek yaitu (menghisap apyun). Itulah cerita atau sejarah desa Gondowido.

Para pejabat bekel/demang atau sekarang disebut dengan kepala desa semenjak berdirinya desa Gondowido sebagai berikut:

1. Soedikoro
2. Pasiun 1948
3. Joyo Astro 1948-1982
4. Supriadi 1982-2002
5. Arief Fudiono, S.Sos 2002-2012
6. Purwanto 2012- sekarang

2. Batas –Batas Wilayah Desa Gondowido

- a) Batas Utara : Desa Pupus
- b) Batas Selatan : Desa Talun
- c) Batas Timur : Desa Kediri
- d) Batas Barat : Desa Wagir Lor

3. Luas Wilayah Desa Gondowido Menurut Penggunaan

- a) Sawah irigasi teknis seluas 15 Ha
- b) Tegall/ Ladang seluas 181.424 seluas Ha
- c) Pemukiman seluas 96.45 Ha
- d) Pekarang seluas 196.05 Ha
- e) Tanah Perkebunan Rakyat seluas 138.22 Ha
- f) Tanah perkebunan negara seluas 107.682 Ha
- g) Tanah Perorangan seluas 14.32 Ha
- h) Tanah fasilitas umum seluas 14.509 Ha
- i) Tanah Hutan seluas 123.9 Ha

4. Jumlah Penduduk

Dalam perkembangan kependudukan yang dihimpun oleh peneliti dari profil desa hingga awal tahun 2016 sejumlah 2622. Terdiri dari penduduk laki-laki 1319 orang dan Penduduk Perempuan 1303.

5. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data-data yang dihimpun peneliti selama dilapangan menyebutkan bahwa ada 4 agama. Namun jika diteliti kembali maka agama yang berkembang di desa itu adalah agama Islam, selebihnya agama Kristen, Katholik, Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Jika dihitung dalam prosentase jumlah masing-masing pemeluk agama dapat dilihat sebagaimana yang tertera dibawah ini:

Jumlah Penduduk pemeluk Agama menurut Prosentase

No	Pemeluk Agama	Jumlah Pemeluk
1	Islam	2.600 Orang
2	Kristen	5 Orang
3	Katholik	13 Orang
4	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 Orang

Dokumen : Profil Desa 2016

Kehidupan keagamaan di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang paling berkembang adalah Islam. Hal ini terbukti dari profil desa yang 99% dari jumlah penduduk memeluk agama Islam. Sejalan dengan perkembangan penduduk yang mayoritas beragama Islam, dibangunlah masjid-masjid yang menunjang untuk tempat ibadah.

Seiring dengan dibangunnya tempat ibadah, ada juga beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan masyarakat Desa Gondowido. Dari berbagai upaya-upaya yang dilakukan kegiatan keagamaan baik yang berusia anak, remaja, maupun orang tua. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, kegiatan yasinan rutin setiap malam jum'at bagi bapak-bapak dan rutin yasinan hari jum'at bagi ibu-ibu, perkumpulan majelimum ta'lim, kegiatan hadrah bagi para remaja, TPA bagi anak-anak yang dilaksanakan setiap sore.⁶⁰

⁶⁰ Marno, Wawancara, Ponorogo, 22 April 2016.

Dari keadaan keagamaan yang berkembang di Desa Gondowido, ada salah satu agama yang dianut oleh masyarakat yaitu Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu Kepercayaan atau aliran yang dianut oleh beberapa orang, yang biasanya dianut oleh orang-orang yang sudah tergolong tua. Kepercayaan atau aliran itu percaya adanya Tuhan, Namun tidak menjalankan sholat, puasa atau kewajiban umat muslim. Apabila hari raya umat Muslim tetap ikut merayakannya dan di kartu tanda penduduk juga beragama Islam.⁶¹

6. Keadaan Pendidikan

Untuk mengetahui tingkatan pendidikan pada masyarakat Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dapat sebagaimana yang tertera di bawah ini:

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	47 Orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	61 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	427 Orang
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	5 Orang
5	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	51 Orang
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	231 Orang
7	Usia 18-56 Tahun yang tidak tamat SLTA	504 Orang
8	Tamat SD/Sederajat	518 Orang
9	Tamat SMP/Sederajat	484 Orang

⁶¹ Marto Karto, Wawancara, Ponorogo, 23 April 2016.

10	Tamat SMA/ sederajat	279 Orang
11	Tamat D-1/ sederajat	5 orang
12	Tamat D-2/ Sederajat	1 Orang
13	Tamat S-1/ Sederajat	12 Orang
14	Tamat S-3/ Sederajat	6 orang

Dokumen: Profil Desa tahun 2016

7. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian Desa Gondowido tergolong dalam kondisi menengah kebawah, meskipun ada salah satu masyarakat yang di kategorikan dalam golongan ekonomi atas. Dapat terlihat di area pinggir telaga yang terdapat beberapa penginapan yang dimiliki oleh perorangan yang termasuk cukup besar. Apabila dilihat dari dokumen desa perkapita maka masyarakat Desa Gondowido termasuk golongan menengah ke bawah.

Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	652 Orang
2	Buruh Tani	68 Orang
3	Buruh Migran Perempuan	35 Orang
4	Buruh Migran Laki-laki	7 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	9 Orang
6	Pengrajin Industri Rumah tangga	5 Orang
7	Pedagang Keliling	8 Orang

8	Peternak	794 Orang
9	TNI/POLRI	1 Orang
Jumlah		1579 Orang

Dokumen : Profil Desa Tahun 2016

Dari dokumen profil desa tahun 2016 tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai Petani. Selain sebagai petani ada juga sebagai peternak, Namun kebanyakan perempuan yang membantu mencari nafkah adalah sebagai buruh migran ini terbukti dari dokumen profil desa.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Isteri Bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita sebagai Pencari Nafkah

Menurut sebagian masyarakat, mungkin seorang perempuan yang bekerja membantu nafkah bagi keluarga itu dianggap tidak menghargai kedudukan seorang suami. Perempuan yang bekerja itu melampaui kodratnya sebagai perempuan, karena perempuan itu wajib dilindungi oleh suami. Suami adalah pemimpin keluarga, yang dimaksud pemimpin wajib melindungi, menafkahi, dan memberikan rasa aman terhadap isteri dan anaknya.⁶²

Dalam kehidupan berkeluarga Suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama bagi sang isteri, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Suami pula yang paling bertanggung jawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak isterinya. Suami wajib

⁶² Bibit, wawancara, Ponorogo, 02 Mei 2016.

mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga wajib bekerja keras untuk memenuhinya, tidak seenaknya sendiri. Apabila laki-laki itu sudah memiliki keluarga.

Keluarga adalah segalanya bagi semua orang, sehingga banyak orang yang rela berkorban demi kebahagiaan keluarga. Untuk mencapai kebahagiaan itu, banyak yang harus dipenuhi namun salah satunya adalah dari aspek ekonomi. Apabila aspek ekonomi itu terpenuhi, maka salah satu aspek dalam kebahagiaan keluarga terpenuhi. Dalam pemenuhan aspek ekonomi itu, seorang kepala rumah tangga yang paling wajib untuk untuk memenuhinya.

Apabila kepala keluarga tidak memenuhi kewajibannya, sebagian para isteri rela berkorban untuk memenuhi perekonomian dalam keluarga tersebut. Seorang isteri harus bekerja menggantikan posisi sang suami , dan kebanyakan bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar Negeri. Dengan bekerja diluar Negeri beranggapan bahwa bisa mempertahankan keluarganya.

Banyak faktor yang melatarbelakangi seorang isteri bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang terjadi Desa Gondowido Kecamatan Ngebel, diantaranya:

- a) Ekonomi
- b) Untuk mempertahankan keluarga
- c) Pengalaman Kerja
- d) Bujuk rayu dari teman

Menurut beberapa warga yang berhasil penulis wawancara, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang pandangan terhadap faktor seorang isteri yang bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Desa Gondowido. Baik dari keluarga yang bersangkutan maupun tidak, salah satunya adalah dari Kepala Desa Gondowido Bapak Purwanto. Beliau berpendapat sebagai berikut:

Alasan mereka untuk pergi ke luar negeri adalah yang paling utama faktor ekonomi, ekonomi sangatlah berperan penting dalam suatu keluarga dan juga penopang bagi berjalannya kehidupan. Apalagi dalam membentuk suatu keluarga itu kurang persiapan secara matang, maka ini akan mengakibatkan seorang isteri harus ikut serta dalam perekonomian keluarga. Dan pergi keluar negeri itu adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan uang banyak.⁶³

Pernyataan yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh seorang Carik Desa Gondowido, yaitu ibu Aning beliau telah lama mengabdikan dirinya sehingga faham apa yang terjadi dalam pasang surut kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Beliau berpendapat sebagai berikut:

Gini ya mbak, Seorang isteri yang pergi keluar negeri bekerja menjadi TKW (Tenaga kerja wanita) memang tidak dapat dipungkiri lagi kalau di desa sini memang sudah marak dan banyak. Biasanya ini di lakukan untuk mempertahankan keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi mereka itu sudah punya anak dan para suaminya itu tidak bisa diandalkan dalam pemenuhan nafkah itu. Kebanyakan itu biasanya, pasangan yang menikah masih muda mbak.⁶⁴

Menurut salah satu suami yang isterinya bekerja menjadi Tenaga kerja wanita mengungkapkan faktornya, sehingga isterinya membantu nafkah keluarga. Bapak suwadi itu mengungkapkan bahwa:

Alasan utama isteri saya pergi ke luar negeri itu adalah terdesaknya kebutuhan ekonomi mbak dan untuk memenuhi kebutuhan anak juga.

⁶³ Purwanto, wawancara, Ponorogo, 10 Mei 2016.

⁶⁴ Aning, wawancara, Ponorogo, 8 Mei 2016.

Karena semakin hari itu kebutuhan semakin tinggi, dan walaupun saya yang bekerja itupun juga tidak bisa mencukupi mbak. Hasilnya itu tak seberapa, untuk makan sehari-haripun mungkin tak cukup kalau harus memenuhi isteri dan anak saya, apalagi saya juga harus mengurus orang tua. Karena kerjaan saya juga tidak menentu mbak, kadang dapat kerja kadang-kadang juga. Dan dapat dengan tidak nya itu banyak tidaknya mbak.⁶⁵

Pendapat di atas mencerminkan bahwa suami itu bisa dikatakan tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, karena suami hanya bisa pasrah tanpa ada usaha. Apabila suami itu pekerjaannya tidak menentu maka, untuk menutup kebutuhan keluarga bisa dibantu dengan bercocok tanam ataupun bisa berternak dengan perorangan.

Di desa Gondowido, dengan keadaan tanah yang subur bisa melakukan dengan bercocok tanam polowijo untuk membantu kehidupan sehari-hari. Apabila masyarakat itu tidak memiliki tanah maka bisa mengolah tanah milik desa atau perhutani.

Penulis juga melakukan wawancara pada informan lainnya, yang isterinya bekerja diluar negeri. Bapak Tumiran mengungkapkan bahwa:

Gini mbak, isteri saya bisa sampai keluar negeri itu yang paling utama adalah lemahnya ekonomi keluarga saya. Perekonomian keluarga saya itu sangat bawah mbak, sebelum isteri saya pergi ke luar negeri itu keluarga saya sudah kelilit hutang disana sini yang saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Apabila isteri saya tidak pergi perekonomian keluarga maka tidak tahu lagi keadaan keluarga saya. Dan saya sendiri juga tidak memiliki keahlian apa-apa untuk bekerja karena pendidikan saya hanya lulusan SD. Dan apabila yang keluar negeri itu seorang perempuan itu proses nya mudah mbak.⁶⁶

⁶⁵Suwadi,wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2016.

⁶⁶ Tumiran,wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

Pendapat yang hampir sama, juga diungkapkan oleh bapak saikun. Yang mengungkapkan bahwa:

Perekonomian keluarga yang menjadi alasan mbak, dalam keluarga saya yang serba pas-pasan. Isteri saya bekerja menjadi TKW di luar Negeri, yang sedikit-sedikit demi bisa membantu ekonomi keluarga saya. Dan dengan bekerjanya isteri saya itu bisa mengangkat perekonomian keluarga mbak.⁶⁷

Dari Hasil wawancara di atas betapa kurangnya kesadaran suami terhadap kewajibannya terhadap isteri. Seorang suami yang lepas tanggungjawabnya, untuk memberikan terhadap para isterinya sehingga nafkah itu harus dipikul sendiri oleh isteri. Tidak ada larangan juga untuk seorang isteri membantu ekonomi keluarga. Namun, suami juga tidak boleh lepas dari kewajibannya. Apabila dilihat dari keadaan ini, seolah-olah suami hilang tanggungjawabnya dan kewajiban nafkah itu berpindah pada isteri.

Kebanyakan dari wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat yang isterinya bekerja menjadi TKW, alasan utama untuk bekerja adalah faktor ekonomi. Namun tidak seperti yang diungkapkan Bapak Puguh, menurutnya sebagai berikut:

Isteri saya pergi bekerja di luar negeri menjadi TKW adalah jalan memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi mbak. Selain itu, juga untuk mencari pengalaman kerja di luar tempat tinggal kita, karena kalau hanya di Indonesia saja itu tidak memungkinkan mbak. Banyak hal yang bisa diambil dari cara kerja orang sana itu, Namun pada intinya juga perbaikan taraf hidup.⁶⁸

⁶⁷ Saikun, wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2016.

⁶⁸ Puguh, wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2016.

Dapat dipetik dari wawancara di atas, bahwa selain faktor ekonomi yang melatarbelakangi juga untuk pengalaman kerja. Menurut pandangan informan bahwa dengan bekerja diluar negeri itu, bisa merubah pola kerja mereka. Menganggap bahwa dengan meniru pola kerjanya bisa meningkatkan kehidupan. Sehingga dengan bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan pengalaman kerja.

Dari beberapa informan yang sudah penulis lakukan, ada salah satu suami yang mengungkapkan alasan isteri bekerja ke luar negeri dengan faktor yang berbeda. Bapak marsam mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya mbak, isteri saya bisa keluar Negeri itu faktornya kena bujuk rayu temannya. Karena isteri saya dipameri hasilnya pergi bekerja menjadi TKW itu sangat besar dan menjanjikan. Dengan keadaan saya yang tidak bisa memberikan nafkah yang mencukupi isteri saya, tidak ada pilihan lagi mbak untuk tidak memberikan izin. Dan kalau saya tidak izinkan pergi mesti isteri saya marah-marah terus, dan selalu menuntut saya untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁹

Dari pengungkapan hasil wawancara ini, ada satu infoman yang hampir sama diungkapkan oleh Bapak Darsono bahwa:

Gini mbak ya, sebenarnya faktor isteri saya bisa pergi ke luar negeri itu selain ekonomi, yang paling kuat adalah di pameri teman-temannya mbk. Apabila pergi di luar negeri itu gajinya besar, dan isteri saya itu orangnya gampang terbujuk. Dengan seperti itu, membuat isteri berambisi besar untuk bekerja ke luar negeri dan isteri saya itu kalau mempunyai keinginan harus dituruti mbak. Dengan keras sifatnya itu tidak ada kewenangan untuk saya bisa melarangnya mbak. Apalagi dengan kondisi saya yang seperti ini.⁷⁰

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa, Kedudukan suami yang berperan sebagai kepala keluarga bisa dikalahkan oleh seorang isterinya. Dalam hal itu, seolah-olah isteri itu harus dituruti semua keinginannya oleh suami. Suami

⁶⁹ Marsam, wawancara, Ponorogo, 29 April 2016.

⁷⁰ Darsono, wawancara, Ponorogo, 3 Mei 2016.

tidak bisa menolak untuk tidak menurutinya karena dengan alasan rasa sayangnya terhadap isteri.

Dampak dari pernikahan dini, yang belum siap secara materiil bisa menyebabkan seorang isteri harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Banyak hal yang menjadikan isteri harus siap menjadi pencari nafkah, salah satunya adalah untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anaknya kelak. Dan yang pasti seorang perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah sendiri merupakan beban yang sangat berat.

Apalagi seorang isteri yang sudah memiliki anak, dan harus merelakan anaknya ditinggal dirumah dengan pengasuhan dilimpahkan kepada neneknya. Pengasuhan seorang ibu dengan seorang nenek sangat berbeda dari pola pengasuhan, cara memberikan pengetahuan-pengetahuan, dari pengarahan tingkah lakunya dan juga dari segi keagamaannya. Seorang anak yang diasuh oleh neneknya lebih cenderung dimanja, Karena nenek tidak berani menegurnya dengan alasan sudah ditinggal oleh ibunya.⁷¹ Salah satu beban juga yang harus dipikul oleh seorang isteri.

C. Alasan Suami Memberikan Izin Isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita

Dalam keluarga antara suami isteri harus berjalan beriringan agar terjalin suatu keluarga yang harmonis. Suami adalah pemimpin dalam keluarga, semua keputusan itu diambil dari suami. Namun dalam pengambilan keputusan itu harus

⁷¹ IMarsinah, wawancara, Ponorogo, 28 Januari 2016.

ada kesepakatan antara suami dan isteri. Suami harus menghargai pendapat dari isteri dan begitu pula sebaliknya.

Dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami yang paling bertanggung jawab. Namun apabila dalam pemenuhan kebutuhan itu, seorang suami tidak mampu memenuhi maka isteri boleh membantu dalam perekonomian keluarga. Seperti halnya di Desa Gondowido ini, banyak isteri yang membantu nafkah keluarga, karena berbagai alasan yang mengharuskan membantu perekonomian keluarga.

Banyak alasan yang diungkapkan oleh para suami, yang mengharuskan isterinya pergi ke luar negeri menjadi TKW (Tenaga kerja wanita). Penulis menemui seorang warga masyarakat Desa Gondowido, Bapak Suwadi mengungkapkan bahwa:

Banyak pertimbangan mbak, saya harus mengizinkan isteri saya untuk pergi bekerja diluar negeri mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga saya. Dari segi ekonomi sangatlah terbantu dengan isteri saya menjadi Tkw, dengan bahasa lain itu memperbaiki taraf hidup mbak. Apalagi saya memiliki anak dan harapan itu, anak saya tidak mengalami seperti apa yang saya dan isteri rasakan. Masa depan anak saya biarlah cerah tidak seperti orang tuanya, dan juga anak saya yang harus bisa sekolah yang setinggi –tingginya dan anak itu harapan saya mbak.⁷²

Alasan yang hampir sama juga diungkapkan oleh bapak Tumiran bahwa:

Alasan utama saya memberikan izin ke isteri untuk pergi keluar negeri, banyak hal dan juga masalah-masalah yang harus saya pecahkan mbak. Masalah itu, dalam keluarga saya adalah masalah ekonomi mbak, apalagi sekarang saya memiliki anak yang banyak butuh biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari dan saya juga harus merawat kedua orang tua saya. Belum lagi dengan hutang yang melilit keluarga saya mbak, karena sebelum nikah itu saya tidak memiliki apa-apa mbak. Tempat tinggalpun saya tidak mempunyai, dan saya dulunya masih menumpang, sampai saya

⁷² Suwadi, wawancara, Ponorogo, 7 Mei 2016.

menikah untuk memutuskan membuat tempat tinggal dengan mencari hutang mbak. Setelah itu isteri saya bertekad untuk pergi ke luar negeri, dengan isteri saya pergi ke luar negeri itu perasaan saya campur-campur mbak. Saya merasa telah gagal menjadi kepala rumah tangga, namun tidak ada pilihan lagi. Dengan bekerjanya isteri saya, secara langsung telah membantu mengangkat derajat keluarga kami. Meskipun dalam hati saya terselip rasa khawatir terhadap keadaan isteri saya, yang bekerja jauh.⁷³

Sebenarnya alasan seorang suami memberikan izin pada isteri untuk pergi ke luar negeri pada intinya untuk mengangkat perekonomian keluarga. Dengan isteri bekerja itu, bisa memperbaiki masa depan keluarganya.

Seorang suami yang ditinggal oleh isterinya bekerja memenuhi nafkah keluarga seharusnya dirumah menggantikan peran isterinya. Dengan merawat anaknya, membimbing, dan juga harus mencurahkan rasa sayangnya pada anaknya. Dengan mencurahkan kasih sayang terhadap anak itu, anak itu akan tumbuh kembang dengan baik seperti dirawat oleh ibunya. Meskipun seorang anak yang dirawat oleh kedua orang tuanya lengkap akan berbeda dengan dirawat dengan hanya satu orang tua saja.

Selain para suami, Penulis juga melakukan wawancara terhadap orang tua yang mengasuh anaknya. Ibu Marsinah salah satu warga Desa Gondowido, yang merawat anaknya yang ditinggal oleh ibunya pergi keluar negeri. Ibu Marsinah mengungkapkan bahwa:

Saya itu sudah tua mbak, sebenarnya saya dititipi untuk merawat cucu tidak masalah dan juga tidak keberatan karena bagaimana dia juga tetap darah daging saya sendiri mbak. Namun saya itu juga kesal kalau bapak dari cucu saya itu seenaknya sendiri, malah seperti orang yang belum punya anak. Tidak memperhatikan anaknya, malah jarang berada dirumah, pergi entah kemana. Saya itu tidak menuntut dari menantu itu, meskipun

⁷³ Tumiran, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2016.

dian tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dia bekerja bertani membantu saya gitu saja sudah senang mbak.⁷⁴

Seorang suami yang menggantikan peran sang isteri akibat ditinggal isterinya bekerja untuk mencukupi kehidupannya maka harus ikut berperan dalam pengasuhan anaknya. Pengasuhan anaknya tidak semata-mata berpindah ke neneknya, karena pengasuhan oleh orang tua sendiri dan pengasuhan dari nenek pasti akan jauh berbeda. Untuk mencerminkan perilaku sebagai suami yang bertanggung jawab wajib, mengurus keluarganya itu. Meskipun dari segi kebutuhan nafkah telah digantikan oleh isteri.

Masih ada lagi keluarga-keluarga yang ditinggal isterinya pergi ke luar negeri untuk memenuhi nafkah keluarganya. Salah satunya keluarga bapak Saikun, mengungkapkan bahwa:

Banyak alasan yang mengharuskan saya memberikan izin untuk isteri saya pergi bekerja ke luar negeri. Untuk kehidupan yang lebih baik dan untuk masa depan yang lebih baik itu salah satu alasan saya mbak. Dengan bekerjanya isteri saya keluar negeri itu, sangatlah membantu dan saya merasa senang sekali. Kalau dipikir ya mbak kerja di Indonesia itu, pendapatannya tidak seberapa apalagi kerjanya cuman di rumah tangga mbak tidak sebanding dengan capeknya, dan juga kerjanya sama. Dan sudah keluar dari rumah itu, ya kalau bisa hasilnya ya yang mencukupi keluarga mbak.⁷⁵

Paparan diatas, menjelaskan bahwa seorang suami yang sangat terbantu dengan perginya isteri ke luar negeri untuk mencukupi nafkah. Apalagi kalau sudah berniat pergi bekerja maka harus bisa memilih gaji yang lebih besar. Agar pendapatan isterinya itu, bisa merubah nasib pada dasarnya.

⁷⁴ Marsinah, wawancara, Ponorogo, 28 Januari 2016 .

⁷⁵ Saikun, wawancara, Ponorogo, 5 Mei 2016.

Beberapa informan, yang telah penulis lakukan wawancara mengungkapkan alasan memberikan izin untuk pergi ke luar Negeri. Informan lain yang penulis temui Bapak Puguh mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya alasan saya memberikan izin itu untuk banyak pertimbangan mbak, dan saya juga memiliki anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan ini, ekonomi keluarga saya sebenarnya terangkat mbak. Tetapi saya juga merasakan kekhawatiran karena isteri saya jauh dan juga tidak bisa melihat keadaannya secara langsung. Meskipun bisa berhubungan atau sekedar menanyakan kabar lewat handphone mbak. Dan saya sangat menghargai sekali, atas kerelaan isteri saya untuk pergi bekerja.⁷⁶

Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh bapak Marsam dan Darsono yang mengungkapkan bahwa:

Saya sangat menghargai sekali mbak, dengan bekerjanya isteri saya pergi keluar negeri. Karena saya berpendapat bahwa isteri yang pergi keluar negeri itu harus dihargai dan dihormati karena kalau isteri saya tidak pergi bekerja kesana yang pasti kehidupan keluarga tidak seperti ini mbak.⁷⁷

Dari berbagai berbagai faktor dan juga alasan seorang suami memberikan izin pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Berdampak pada seorang isteri harus menjadi tulang punggung keluarga dan juga pencari nafkah utama dalam keluarga itu.

D. Posisi Suami dalam Keluarga apabila Isteri yang Mencari Nafkah

Dalam suatu keluarga suami adalah kepala keluarga, yang berkewajiban untuk melindungi anak dan juga isteri. Suami juga berkewajiban untuk memenuhi

⁷⁶ Puguh, wawancara, Ponorogo, 4 Mei 2016.

⁷⁷ Marsam, wawancara, Ponorogo, 29 April 2016.

nafkah keluarga, dan kewajiban itu tidak bisa diwakilkan kepada isteri. Apabila isteri rela membantu perekonomian keluarga maka hak ini tidak akan mengunggurkan kewajiban dari suami.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah baik secara lahir dan batin kepada isterinya setelah adanya pernikahan yang sah. Apabila dalam keluarga suami tidak memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah seperti yang terjadi di Desa Gondowido dan kewajiban mencari nafkah itu berpindah ke isteri, apakah posisi suami dalam keluarga akan tergeser? Penulis melakukan wawancara terhadap keluarga yang isterinya bekerja menjadi TKW ke luar Negeri.

Menurut informan yang Penulis temui mengungkapkan posisi suami dalam keluarga, yang tidak bisa memenuhi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Nafkah keluarga itu dipenuhi oleh isterinya, Bapak suwadi mengungkapkan bahwa:

Gini mbak, kalau dalam keluarga saya itu kepala rumah tangga tetaplah suami meskipun saya tidak bisa memenuhi nafkah keluarga itu sendiri. Meskipun semua kebutuhan ditanggung isteri saya, tapi kan saya tetap juga mengurus keluarga mbak. Kalaupun ada cekcok itu juga sudah biasa mbak dalam rumah tangga itu, ya ibaratnya itu bumbu dalam rumah tangga mbak. Jadi saya menganggap itu sudah biasa kalau urusannya dengan sedikit salah paham, yang terpenting itu harus tetap menjaga etika berumah tanggalah biar tidak berujung pada perceraian mbak.⁷⁸

Pendapat lain juga diungkapkan oleh informan yang ditemui oleh penulis yang tidak bisa memenuhi nafkah keluarga dan yang bekerja memenuhi nafkah isterinya. Bapak Tumiran mengungkapkan bahwa:

Isteri saya itu tidak terlalu memperhitungkan hasilnya mbak, hasil kerjanya itu kan juga untuk kebutuhan keluarga dan sebelum berangkat

⁷⁸ Suwadi, wawancara, Ponorogo, 07 Mei 2016.

isteri saya sudah mengetahui. Jadi ya tetap suami adalah kepala rumah tangga, dan isteri harus mematuhi. Dan semua hal-hal terkait dengan rumah tangga itu kami putuskan bersama mbak. Meskipun terkadang isteri saya juga sering tanyak aja, uang yang dikirimnya buat apa aja. Ya meskipun terkadang uangnya itu nyleweng-nyleweng sedikit mbak.⁷⁹

Dari kedua wawancara diatas terlihat bahwa suami tetap menjadi kepala keluarga dan juga menjadi panutan bagi isteri dan anak-anaknya meskipun suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarga. Apabila ada konflik-konflik kecil dalam keluarga itu, bisa disikapi dengan baik dan yang terpenting tidak menimbulkan perceraian.

Selain dari dua informan diatas, Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu suami yang juga isterinya bekerja luar negeri. Bapak Saikun mengungkapkan bahwa:

Gimana ya mbak, kalau dikatakan posisi suami digantikan dari isteri memang iya mbak. Isteri saya yang memenuhi nafkah keluarga itu, dan bagi saya itu kan tidak harus suami sebagai kepala rumah tangga mbak isteri kan juga bisa. Karena menurut saya suami kan juga bisa melakukan kesalahan mbak, dan seperti itu apa pantas disebut sebagai kepala rumah tangga mbak. Yang terpenting adanya kekompakan dalam membina rumah tangga.⁸⁰

Dalam wawancara seperti di atas memang sangat berbeda dari dua informan sebelumnya, menurut penulis dalam suatu keluarga tetap harus ada sebagai pemimpin yang menegakkan kemaslahatan rumah tangga.

Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu suami yang ditinggalkan isterinya, Bapak Puguh mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya gini mbak, kalau masalah posisi dalam keluarga secara langsung memang tidak berubah tetap suami sebagai kepala keluarga. Namun isteri saya merasa sudah mampu mencukupi kebutuhan keluarga kadang-kadang menyindir-nyindir saya mbak. Kalau saya menangkap itu,

⁷⁹ Tumiran, wawancara, Ponorogo, 09 Mei 2016.

⁸⁰ Saikun, wawancara, Ponorogo, 05 Mei 2016.

menganggap saya tidak pantas disebut kepala keluarga mbak, karena saya tidak mampu mencukupi secara lebih seperti isteri saya.⁸¹

Dari wawancara di atas dapat dipetik bahwa, tidak seharusnya seorang isteri bersikap seperti itu terhadap suaminya. Hendaknya seorang isteri meskipun sudah memiliki penghasilan sendiri dan jauh lebih tinggi dari suami tetap menghargai suaminya.

Informan lain yang diwawancarai oleh Penulis, Bapak Marsam mengungkapkan bahwa:

Dengan isteri saya bekerja ke luar negeri dan mendapatkan gaji yang tinggi dan bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga, isteri saya langsung berubah seratus persen mbak. Isteri saya sudah tidak pernah mendengar nasehat saya, dan isteri saya itu selalu menjelek-jelekan dihadapan keluarga yang seolah-olah saya ini gagal menjadi suami.⁸²

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Darsono mengungkapkan bahwa:

Gini mbak, sebenarnya saya malu untuk menceritakan ini semua karena saya merasa bahwa telah gagal jadi kepala keluarga yang baik. Isteri saya itu semenjak bekerja dan mendapatkan gaji yang besar itu sudah tidak pernah menghargai saya sebagai suami mbak.⁸³

Seorang isteri yang bekerja dan mendapatkan pendapatan lebih besar dari suaminya tidak sepatasnya bersikap semena-mena kepada suami. Meskipun suami tidak bisa memperoleh penghasilan tinggi harus tetap dihargai.

⁸¹ Puguh, wawancara, Ponorogo, 04 Mei 2016 .

⁸² Marsam, wawancara, Ponorogo, 29 April 2016.

⁸³ Darsono, wawancara, Ponorogo, 03 Mei 2016.

BAB IV

ANALISA TENTANG POSISI SUAMI TERHADAP ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisa Terhadap Faktor-Faktor yang Mendorong Isteri Menjadi Pencari Nafkah sebagai Tenaga Kerja Wanita

Dalam bab II telah dijelaskan tentang kewajiban suami yang harus diberikan kepada isteri setelah terjadinya akad pernikahan, di antaranya kewajiban seorang suami yaitu memberikan nafkah kepada isterinya, maksudnya adalah suami wajib memenuhi kebutuhan isteri seperti tempat tinggal, makanan, dan juga pakaian yang layak. Selain itu, seorang suami juga harus memberikan uang belanja kepada isterinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa “Sesuai penghasilan suami menanggung: [a] Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri [b] Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri *dan anak* [c] *Biaya pendidikan bagi anak*”.⁸⁴

Selain Kewajiban-kewajiban yang bersifat materiil, ada juga kewajiban suami bersifat moriil yang harus dipenuhi. Diantaranya seorang suami harus memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, mendidik isteri dan memperlakukan dengan baik. Hal ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

memeberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁸⁵

Dari āyat di atas terlihat jelas bahwa seorang suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Seorang suami juga wajib menafkahi isterinya; kepada isterinya yang taat serta isteri tidak *nusūṣ* dan bisa menjaga kehormatan suaminya. Selain itu juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islām bahwa seorang suami itu harus melindungi isterinya dari segala macam mana bahaya.

Dalam masyarakat pada umumnya kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami. Kewajiban nafkah itu dibayarkan dengan berbagai syarat di antaranya akadnya sah, perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya, isteri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmatinya, dan isteri tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya.⁸⁶

Suami juga bertanggung jawab atas nafkah yang harus diberikan kepada anak dan isterinya sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



⁸⁵ Ibid;123

⁸⁶ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam, terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 146

Artinya:

“ *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan* ”.⁸⁷

Dari āyat di atas dijelaskan bahwa seorang suami hendaklah memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan dari si suami tersebut. Seperti halnya yang diungkap Imam Syafiī yang juga memberikan batasan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami. Apabila suami enggan mengeluarkan nafkah kepada isteri ataupun suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, maka kewajiban nafkahnya tidak gugur. Menurut Jumbuh̄r Ulamā bahwa Kewajiban suami atas ketidakmampuan itu, dianggap hutang dan wajib dibayar ketika suami mampu.⁸⁸

Dari keterangan dan daḥil-daḥil di atas Penulis berpendapat bahwa suami wajib memenuhi nafkah kepada isterinya, dan nafkah itu wajib dibayarkan, sehingga suami dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan setiap hari-hari dalam keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Bab III bahwa keadaan perekonomian juga ditunjang dari hasil pertanian. Suami bisa bertani dalam pemenuhan nafkah terhadap keluarganya, meskipun hasilnya tidak terlalu besar, yang paling terpenting suami bertanggung jawab atas keluarganya.

Apabila dikaitkan dengan suami sebagai pemimpin keluarga, maka tetaplah suami menjadi pemimpin keluarga jika suami berusaha untuk bekerja

⁸⁷ Al-Qur'an, 65:7;

⁸⁸ Lihat skripsi ini Bab II hal 38

sebagai bentuk pemenuhan nafkah. Dengan bekerja semampunya suami, isteri tetap menghargai jerih payahnya meskipun tidak besar. Dengan rasa tanggung jawab suami terhadap keluarganya, maka akan tercipta suatu keluarga yang harmonis serta kasih sayang yang diberikan untuk anaknya bisa optimal, karena mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.

Apabila Ibu meninggalkan anaknya untuk mencari nafkah bertahun-tahun, maka banyak dampak yang akan timbul terhadap perkembangan anaknya. Anak cenderung lebih dimanja karena ditinggal ibunya pergi bekerja, maka anak lebih bersifat individualis/egois. Dalam kebanyakan kasus anak kurang ditanamkan tentang pendidikan agama, dan dari segi pengetahuan umum juga kurang dikontrol oleh bapaknya. Sehingga anak bisa terjerumus ke perilaku yang menyimpang akibat kurang perhatian dari kedua orang tuanya.⁸⁹

B. Analisa terhadap Alasan Suami Memberikan Izin Isteri Bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita

Suami yang memberikan izin terhadap isteri yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri dalam rangka pemenuhan nafkah keluarga, memang dalam Islam tidak ada dasar hukum yang melarang atau menjelaskannya.

Dengan perginya isteri menjadi TKW secara berkala, akan menimbulkan isteri tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya dalam rumah

⁸⁹ Lihat Skripsi ini Bab III hal 52

tangga. Larangan seorang suami memberikan izin kepada isteri untuk menjadi TKW sesuai dengan Firman Allāh yang berbunyi:



Artinya:

“Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”.⁹⁰

Jadi suami yang mengizinkan isterinya pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW secara berkala secara tidak langsung telah melepaskan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Kebutuhan nafkah telah dicukupi oleh isteri yang telah bekerja, dan akan menimbulkan hal-hal dalam kehidupan berumah tangganya. Biasanya suami yang isterinya pergi ke luar negeri dirumah hanya enak-enakan mengandalkan kiriman dari isterinya. Seperti yang dijelaskan dalam bab III suami itu sangat senang dengan perginya isteri ke luar negeri, seolah-olah isteri itu bisa menjadi ladang uang bagi mereka tanpa suami bekerja. Suami juga tidak mau disalahkan, jika dianggap tidak bertanggung jawab karena menganggap kebutuhan sehari-hari itu lebih banyak dari yang isteri ketahui.

Dalam kaca mata Islam memang seorang perempuan tidak diharamkan untuk bekerja diluar rumah, namun pekerjaan-pekerjaan itu harus pekerjaan yang tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu dan juga melalaikan kewajiban sebagai isteri. Apabila dikaitkan dengan pekerjaan seorang isteri

⁹⁰ Al-Qur'an, 65:1;

Disaat perempuan tersebut keluar rumah untuk bekerja, hatinya akan bercabang mengingat anaknya dirumah. Maka ia tidak akan dapat bekerja atau berpikir dengan baik, dengan kata lain tidak bisa fokus dalam pekerjaannya yang ada dihadapannya karena pikirannya terbelah menjadi dua. Di sini, kasih sayang yang menjadi tugas utama perempuan telah hilang. Seiring dengan itu, hilang juga kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan rumah dan keluarga.

Islām telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

- [1] Karena kondisi keluarga yang mendesak keluar bersama mahramnya
- [2] Tidak berdesak-desakkan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
- [3] Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.⁹³

Penulis juga berpendapat bahwa, Seorang isteri yang bekerja menjadi TKW secara berkala telah mengesampingkan kewajiban-kewajiban pokok dari seorang isteri. Selain mengesampingkan kewajiban utama dari seorang isteri, apabila isteri bekerja di luar rumah juga banyak menimbulkan dampak negatif dari beberapa sisi, antara lain:

- [1] Bahaya untuk dirinya sendiri
- [2] Penderitaan bagi suami, sebab suami jarang bertemu dengan isteri yang biasanya mengisi hatinya dan juga mengurus segala keperluan dari suami
- [3] Kerugian bagi anak, sebab kasih sayang ibu tidak tergantikan oleh siapapun, termasuk oleh neneknya
- [4] Kerusakan ahlak
- [5] Mādharat bagi kehidupan masyarakat, sebab ke luar dari fitrah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang akan menimbulkan moral dan ketidakseimbangan di dalamnya.⁹⁴

⁹³ Syaikh Mutawall As-Sya'rawi, Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier, Terj. Yessi HM. Basyaruddin (Jakarta : Amzah, 2009), 141

⁹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan dalam Pandangan Islam, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2007),

Namun menurut Penulis bukan suatu alasan seorang suami yang tidak memiliki keahlian pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi untuk tidak memenuhi nafkah, karena memang secara fisik dianggap sempurna, sehingga bisa mencukupi nafkah keluarganya dengan semampunya. Namun berbeda halnya dengan kondisi suami yang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun atau suami memiliki cacat fisik seperti tidak bisa berjalan. Dalam kondisi seperti itu, isteri bisa menggantikan kedudukan suami tersebut, dengan tujuan untuk menegakkan perkawinan.

C. Analisa terhadap Posisi Suami Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah sebagai pelindung kaum wanita, baik kepada ibu, isteri, mertua saudari dan anak. Kaum wanita dalam pandangan Islam harus merasa aman berada dibawah perlindungan suami, saudara laki-laki atau bapaknya meskipun wanita yang bersangkutan sudah berpendidikan tinggi. Dalam ikatan keluarga seorang isteri harus selalu berada dalam pengawasan suaminya, meskipun wanita itu dari kalangan bangsawan, anak pejabat dan sebagainya karena suami adalah kepala rumah tangga.⁹⁵

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa seorang suami hendaknya bersikap lemah lembut kepada isteri, karena suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang harus diteladani. Dalam firman Allah yang berbunyi:



⁹⁵ Abdullah A.Djawas, Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah), (Yogyakarta : Ababil, 1996), 37



Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūṣnya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi *Maha besar*”.⁹⁶

Dalam ayat diatas yang dimaksud “Pemimpin” adalah Orang yang siap untuk berdiri, karena pekerjaan berdiri bukan hal yang mudah. Kaum laki-laki bertugas untuk mengayomi perempuan dan juga memberikan yang terbaik untuk perempuan. Keutamaan laki-laki disini karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga, dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan, ketika sudah saatnya tiba.

⁹⁶ Al-Qur’an, 4:34;

Dalam keluarga pemimpin terletak pada kaum laki-laki, dengan demikian perempuan harus merasa senang karena Allah telah memberikan pekerjaan berat dan keras lainnya kepada ciptaannya yang khusus dan mampu menangani hal tersebut. Sebuah pekerjaan di luar rumah membutuhkan fisik dan mental, adapun perempuan telah Allah tugaskan untuk memberikan kasih sayang, kedamaian, dan kelembutan kepada anak-anak. Jadi, kepemimpinan laki-laki sengaja Allah tentukan untuk menjauhkan kaum perempuan dari berbagai pekerjaan yang melelahkan.

Dalam penciptaan, Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding perempuan, sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Di samping sebagai orang yang mengayomi dan pembimbing juga mendorongnya ke arah kemaslahatan.⁹⁷

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dalam mengelola keluarga. Kemampuan perempuan biasanya melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Di samping itu, kaum perempuan lebih didominasi oleh sisi sentimentil mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan.⁹⁸

Dalam KHI Pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa “ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan

⁹⁷ As-Sya'rawi, Fikih Perempuan, 169

⁹⁸ M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, Terj. Habiburrahim (Jakarta: Erlangga, 2008), 29

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain".⁹⁹ Sehingga Pasal ini menjelaskan bahwa dalam keluarga antara suami isteri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lainnya.

Dari dalil-dalil yang dibahas di atas, Penulis berpendapat bahwa suami adalah pemimpin keluarga bagi isteri dan juga anak-anaknya. Sehingga kedudukan suami dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan juga tegaknya keluarganya.


Dalam pembahasan bab III dijelaskan bahwa dalam keluarga itu yang mencukupi nafkah adalah isteri bukan suami. Dalam bab II juga dijelaskan bahwa kewajiban nafkah itu ada pada suami, Namun itu terbalik yang terjadi pada sebagian keluarga di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi suami, diambil alih isteri yang bekerja dan mencukupi nafkah dalam keluarga.

Dalam hal ini, isteri yang membantu perekonomian secara rela dan tetap bisa menghargai suaminya, maka tidak dipernah dilarang. Namun ada hal penting, yang juga harus diperhatikan oleh isteri jika ia bekerja di luar rumah harus tetap memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarganya dengan sepenuh hatinya.

Kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga ini sama sekali tidak merampas satu pun hak wanita yang bersifat fitrah. Semuanya, laki-laki dan

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

perempuan berkedudukan sama di hadapan Allah.¹⁰⁰ Firman Allah dalam surat Al-Imrān āyat 195:



Artinya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid, 31

¹⁰¹ Al- Qur’an, 3: 195;

Dalam bab III dijelaskan oleh salah satu informan yang menjelaskan bahwa, dalam keluarganya tidak mempermasalahkan suami yang tidak menjadi kepala keluarga. Menurut Penulis, tidak setuju dengan pernyataan itu karena dalam surat An-Nisā āyat 34 telah dijelaskan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Sehingga suami harus tetap menjadi pemimpin bagi keluarganya, meskipun suami itu tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Alasan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk suami tidak menjadi kepala keluarga. Apabila isteri itu tidak terima karena suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, isteri boleh meminta cerai kepada suami. Jika isteri sabar, maka suami tidak berhak untuk menceraikan isterinya.

Dalam keluarga apabila isteri yang menggantikan posisi suami dalam mencari nafkah namun tetaplh suami yang menjadikan kepala keluarga. Isteri juga harus mematuhi, mendengarkan nasehat-nasehatnya, dan juga tetap menghargai sebagai kepala keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islām Pasal 80 ayat (6) dijelaskan bahwa “Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf [a] Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri [b] Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan isteri ”.¹⁰²

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam Pasal 80

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, data-data, dan analisa yang telah berhasil dihimpun, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan isteri pergi keluar negeri antara lain faktor ekonomi, untuk mempertahankan keluarga, pengalaman kerja dan ada juga bujuk rayu dari teman. Namun yang paling dominan dari faktor isteri pergi bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, karena suami tidak bertanggungjawab atas kewajibannya sebagai pencari nafkah. Alasan ini yang menyebabkan isteri harus menggantikan kewajiban dari suami.
2. Alasan suami memberikan izin terhadap isteri pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah untuk memperbaiki kehidupan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki taraf hidup bagi masa depan anak-anaknya kelak khususnya dari aspek ekonomi.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap posisi suami dalam keluarga yang tidak sepenuhnya menafkahi isterinya seperti yang terjadi di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo tetaplh suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Meskipun isteri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari suami, karena dalam kaca mata Islam seorang laki-laki itu wajib


melindungi, memberikan rasa aman terhadap para kaum perempuan. Seorang laki-laki diciptakan dengan fisik yang lebih kuat agar bisa melindungi kaum perempuan, sedangkan seorang perempuan diciptakan dengan rasa yang lemah lembut agar bisa memberikan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya kelak.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada masyarakat, utamanya umat muslim yang telah terikat dalam sebuah pernikahan hendaklah saling menjaga keutuhan rumah tangganya dengan saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri. Dan perlu diingat bahwa, kebahagiaan dalam keluarga itu tidak diukur dari berapa banyak materi yang kita peroleh atau yang kita memiliki. Pada hakikatnya kebahagiaan keluarga itu bersumber pada binaan kasih sayang yang terangkai dalam sebuah ikatan pernikahan tersebut dengan saling menjaga kepercayaan, saling menghargai, dan saling memberikan waktu antara isteri, suami, dan juga para anggota keluarga lainnya.
2. Bagi Suami bertanggung jawablah kepada keluargamu untuk tetap melindungi, memberikan rasa kasih sayang dan jangan mudah memberikan izin kepada para isteri untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri. Suami seharusnya memikirkan secara baik-baik sebelum memberikan izin, karena pada dasarnya akan banyak yang menjadi korban akibat perginya isteri menjadi TKW. Jangan tergiur dengan penghasilan yang tinggi sehingga para suami memberikan izin untuk isteri pergi bekerja menjadi TKW di luar negeri, karena pada hakikatnya bukan materi yang menjamin kebahagiaan. Suami juga

harus mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekuat jiwa dan raganya. Jangan sampai berfikir karena tidak mempunyai keahlian apa-apa tidak mau bekerja, dan menggantungkan keluarganya kepada istri. Dan untuk para isteri yang bekerja menjadi penopang kehidupan keluarganya, tetaplah menghargai suami dan tetaplah menjadi isteri yang sholeha dan menjadi ibu yang bisa dijadikan panutan oleh anak-anakmu.

3. Dengan disusunnya karya ini dapat digunakan sebagai studi ilmiah sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai Pandangan suami terhadap isteri yang bekerja menjadi pencari nafkah dalam keluarga melalui penelitian langsung terhadap masyarakat dari segi apapun.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Anshori. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Abdullah, Said. Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka amani, 2002.
- Ahmad, Syaikh. Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap menjadi Muslimah Shalehah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ahmad, Sayyid. Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf. Perempuan dalam Pandangan Islam (Mengungkap Persoalan Kaum Perempuan di Zaman Modern dari Sudut Pandang Syari'ah). Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Djawas, Abdul. Dilema Wanita Karier(Menuju Keluarga Sakinah). Yogyakarta : Ababil, 1996.
- Fatah, Abdul. Fikih Islam Lengkap. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Hasan, Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahmud, Al-Mashri. Perkawinan Idaman. Jakarta: Qisthi Press, 2012.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta : PT Bulan Bintang, 1987.

Murniati, Nunuk. Getar Gender. Magelang: Perpustakaan Nasional, 2004.

Mutawalli, Syaikh. Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier. Jakarta: Amzah, 2009.

Mutawalli, Asy-Sya'rawi. Suami Istri Berkarakter Surgawi. Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media

Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sabiq, Sayyid fikih Sunnah. Vol VI, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1990.

Saebeni, Ahmad. Fiqh Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Shihab, M.Quraish. *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sudjana ,Nana. Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar baru Algensindo, 2003.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami,dkk. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Fithri Ajhuri, Kayyis . “Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita (Perspektif Hukum Islam)”.(Skripsi, STAIN, Ponorogo,2003).

Lutfiana. “ Isteri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”.(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2000).

Rachmawati,Anita. “Pengaruh Pergeseran Peran (Role Exchange) Suami Isteri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngabar Kec.Siman Kab. Ponorogo)”.(Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2007).

Suyono,Imam . “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo)” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010).

